

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai, **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, yang beralamat di Kabupaten Bantul, saat ini berdomisili di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yang bernama Pengurus, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kabupaten Bantul, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bmtpas01@gmail.com, berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Provinsi DIY Nomor: 518/06491 tentang Surat Keterangan Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2022-2024 tanggal 02 Juni 2022, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai, **Terbanding I**;

TERUT TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 23 Nopember 2023 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum mengadili pokok perkara;
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil kembali para pihak dan membuka persidangan guna untuk memberikan kesempatan kepada para pihak membela kepentingannya serta pembuktian jika diperlukan;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul segera mengirim kembali berkas perkara ini setelah dilengkapi pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk memenuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta maka Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui Jurusita Pengganti telah memanggil para pihak untuk hadir pada sidang pertama hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 kemudian pihak Tergugat I/Pembanding hadir dalam persidangan sedangkan Terbanding dan Turut Terbanding tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul ;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 20 Desember 2023 Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan sedangkan Turut Terbanding tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul, kemudian dalam persidangan tersebut Pembanding mencabut permohonan perkara banding No. 70/Pdt.G/2023/PTA.Yk dengan alasan sudah tidak akan melanjutkan perkara

tersebut dan beriktikad baik memenuhi kewajiban kepada Terbanding dan atas pencabutan tersebut Terbanding menyatakan tidak keberatan dan menerima iktikad baik Pemanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat I dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil permohonan banding perkara ini yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah yang pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat , kemudian pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 September 2023 lalu diajukan upaya hukum banding oleh Tergugat I/ Pemanding pada tanggal 4 Oktober 2023 yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 13 dan telah dibayar biaya perkara banding, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dengan alasan sudah tidak akan melanjutkan perkara tersebut dan beriktikad baik memenuhi kewajiban kepada Terbanding dan atas pencabutan tersebut Terbanding menyatakan tidak keberatan dan menerima

iktikad baik Pembanding dimana permohonan pencabutan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dicabut, maka sesuai Pasal 181 HIR kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding Nomor 70/Pdt.G/2023/ PTA.Yk;
3. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 14 November 2023 Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hakim tersebut dan Muh. Harun, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya

1. Administrasi	:Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)